



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN
BARAT, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PROVINSI PAPUA SELATAN,
PROVINSI PAPUA BARAT, PROVINSI ACEH TAHUN 2024**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

J A K A R T A

JUMAT, 7 JUNI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Hati Nurani Rakyat

169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat Dapil Ketapang 6 Tahun 2024
- Pemohon: Sopian Hadi

264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

267-01-01-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Bangsa

271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Hanura Nurani Rakyat

78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: Partai Bulan Bintang

54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: Partai Aceh

153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Jumat, 7 Juni 2024, Pukul 08.02 – 10.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Erlina Maria Christin Sinaga
2. Abdul Ghofar
3. Dian Chusnul Chatimah
4. Rima Yuwana Yustikaningrum
5. Nurlidya Stephanny Hikmah
6. Yunita Nurwulantari
7. Sharfina Sabila
8. Rizkisyabana Yulistyaputri
9. Alboin Pasaribu
10. Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Muhammad Ainul Syamsu
2. Ardiansyah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Akbar M. Zainuri

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Zulham Effendi
2. Hamka

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Totok Prasetiyanto
2. Derek Loupatty

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Raden Adidarmo Pramudji
2. Muhamad Athoilah

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Efri Donal Silaen

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sucipto Ombo
2. Yustinus Bianglala

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPDR-XXII/2024:

1. Nurul Azmi

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Albertus

J. Pemohon Perkara Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jefri Orocomna

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rahmat Taufit

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Gatot Priadi
2. Muhamad Jusup

M. Pemohon Perkara Nomor 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muntasir

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhadir

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Julianto Asis
2. Moh. Fahrudin

P. Termohon:

1. Idham Kholik
2. Alson Markus Kambu
3. Theresia Mahuse
4. Muhammad Makmur Memed Alfajri
5. Ahmad Mirza Safwandy
6. Khairunnisak

7. Heru Hermansyah
8. Muhammad Syarifuddin Budi
9. Muhammad Sjahri Papene
10. Hj. Susanty

Q. Kuasa Hukum Termohon:

1. Pither Ponda Barany
2. Ai Nurdin
3. M. Faiz Putra Syanel
4. Rizky Pramustiko Putera
5. Sujana Donandi
6. Febi Hari Oktavianto
7. Rini Widiyanti
8. Firman Yuli Nugoroho
9. Nurhidayat
10. Agus Riza Hufaida
11. Matheus Mamun Sare
12. Sigit Nurhadi Nugraha
13. Ahmad Ansori

A. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ivo Antoni Ginting

B. Pihak Terkait Perkara Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Setyo Agus Thomo

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ivo Antoni Ginting

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Pangeran
2. Delvi
3. Ramdhany Tri Saputra
4. Raden Adidarmo Pramudji

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 271-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Wahyu
2. Mur Ikhsan Hasanuddin

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mehbob
2. Jimmy Himawan

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Aep Nuzuludin Anwar

H. Pihak Terkait Perkara Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhamad Zainul Arifin

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andi R. Wijaya

J. Bawaslu:

1. Puadi
2. Nortbertus
3. Fahrul Rizha Yusuf
4. Agnesia Erni
5. Zulhadril Putra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara PHPU DPR ... DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 dengan agenda Pengucapan Putusan dan/atau Ketetapan. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Ibu, Bapak sekalian, Para Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Agenda persidangan hari ini adalah untuk pengucapan putusan maupun ketetapan, jika ada ketetapan. Oleh karena itu, kami tidak memeriksa lagi kehadiran karena tadi sudah diabsen pada ba ... oleh bagian persidangan.

Hanya yang perlu disampaikan adalah pertama, selama proses pengucapan putusan atau ketetapan, diminta Para Pihak tidak ada yang menyela atau mengajukan interupsi karena forum pengucapan putusan adalah representasi dari Para Hakim untuk menyampaikan pendapat atau pernyataan-pernyataannya melalui putusan-putusan itu. Oleh karena itu, tidak elok, tidak etis kalau kemudian ada penyelaan atau interupsi. Di samping itu, memang Para Pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada kesempatan-kesempatan persidangan sebelumnya.

Kemudian yang kedua, pembacaan atau pengucapan putusnya hanya akan disampaikan pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara utuh, tapi secara lengkap, masing-masing putusan sudah siap, sudah selesai, dan nanti akan segera disampaikan Para Pihak setelah pengucapan putusan ini atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pengucapan putusan ini.

Kemudian yang terakhir. Diminta Para Pihak untuk menghormati forum persidangan, tidak ... apa ... menggunakan handphone atau gadget atau peralatan lainnya, supaya suasana khidmat dan saling menghormati forum persidangan yang mulia ini.

Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu segera akan dibacakan perkara yang pertama Nomor 271.

Dipersilahkan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [02:54]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Putusan Nomor 271 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 23 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat, Penasehat Hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berkedudukan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024 memberi kuasa kepada,

1. Josua Victor, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon
2. Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 April 2024 memberikan kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Asmat 1 dengan alasan-alasan selengkapnya di ... termuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa surat ... bahwa suara Pemohon berkurang 190 suara dan terjadi penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional sebesar 221 suara. Penyebab terjadinya pengurangan dan penambahan suara tersebut, dikarenakan KPU Kabupaten Asmat tidak menetapkan hasil perolehan suara berdasarkan

perbaikan D.Hasil Kecamatan yang telah dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten tanggal 26 [sic!] sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 untuk Distrik Sor Ep. Menurut Pemohon, Distrik Sor Ep seharusnya Pemohon mendapatkan 955 suara, namun oleh Termohon ditetapkan hanya mendapatkan 765 suara. Sedangkan untuk PAN seharusnya mendapat 373 suara, namun ditetapkan oleh Termohon menjadi 594 suara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksaman dalil Pemohon, jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan kehilangan 190 suara di Distrik Sor Ep dari yang seharusnya mendapat 955 suara, ditetapkan oleh Termohon hanya 765 suara. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penambahan sebanyak 221 suara untuk Pihak Terkait PAN dari yang seharusnya mendapat 373 suara menjadi 594 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekapitulasi tingkat Kecamatan Distrik Sor Ep Model D.Hasil Kecamatan, DPRD Kab/Ko untuk Distrik Sor Ep (vide Bukti P-4), namun setelah Mahkamah membandingkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon (vide Bukti T-5) dan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait (vide Bukti T ... PT-3) terdapat perbedaan. Pada alat bukti Pemohon tidak disertai Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Ko yang berisikan rekapitulasi hasil perolehan suara TPS setiap kelurahan atau kampung, sementara alat bukti yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait disertai Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Ko. Oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak disertai Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Ko, padahal lampiran tersebut penting untuk menunjukkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait pada setiap TPS di Distrik Sor Ep, hal ini tentu menyulitkan bagi Mahkamah untuk melakukan persandingan data perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan Pihak Terkait. Terlebih lagi, setelah Mahkamah melakukan penghitungan perolehan suara ulang berdasarkan alat bukti yang diajukan Termohon (vide Bukti T-5), dan alat bukti yang diajukan Pihak Terkait (vide Bukti PT-3), terdapat kesamaan perolehan suara dengan yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa Berita Acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Ko) dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun, setelah Mahkamah cermati dan sandingkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terdapat

perbedaan total perolehan suara untuk Pemohon dan Pihak Terkait pada kedua alat bukti tersebut. Terhadap perbedaan tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Mahkamah menemukan pada beberapa Model C. Hasil Salinan DPRD kabupaten/kota yang diajukan Pemohon, terdapat bekas perubahan angka, baik berupa penebalan angka perolehan suara maupun bekas angka dihapus dengan menggunakan tipp-ex. Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, menyatakan bahwa pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait terjadi distrik ... di tingkat distrik, namun Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa telah ternyata Pemohon pada saat rapat pleno rekapitulasi dan penetapan suara di tingkat distrik tidak mengajukan keberatan. Saksi Pemohon yaitu, Maksimus Serin yang merupakan saksi mandat Pemohon di tingkat distrik Sor Ep, menerangkan telah mengajukan keberatan secara lisan, namun keterangan tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Terlebih lagi, kesaksian a quo telah dibantah oleh 3 saksi yang diajukan oleh Termohon, yaitu saksi Yohanis Berpetsy, Yonathan Ewemakat, dan Siprianus Iramakat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan hasil yang ditetapkan pada saat rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil suara di tingkat distrik. Dan juga saksi Pemohon telah membubuhkan tanda tangan terhadap hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh PPD Distrik Akat atau Sor Ep. Selain itu, Termohon juga mengajukan alat bukti berupa surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa data D. Hasil Kabupaten yang dibacakan dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat pada saat pembacaan penetapan hasil tingkat Kabupaten Asmat adalah benar sesuai dengan data D. Hasil perbaikan rekapitulasi tingkat distrik Akat atau Sor Ep. Surat pernyataan tersebut bertanggal 30 April 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Panwas Distrik Akat atau Sor Ep dan 4 anggota PPD Akat atau Sor Ep (vide bukti T-6).

Bahwa Mahkamah juga menemukan fakta hukum Saksi Pemohon saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil di Tingkat Kabupaten Asmat tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Hal ini didasarkan pada keterangan Saksi dari Pihak Terkait Sulhaji Sutran Wijaya Saputra Mullah yang pada pokoknya menerangkan bahwa keberatan Saksi Pemohon dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil di tingkat kabupaten hanya terkait dengan perolehan suara internal partai, bukan terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait. Keterangan tersebut diperkuat lagi dengan bukti video yang diajukan oleh Termohon yang secara terang dan nyata menunjukkan bahwa Saksi Pemohon dalam rapat pleno tersebut menyatakan bahwa keberatan yang diajukan pada rapat pleno tersebut adalah terkait

persoalan-persoalan ... terkait persoalan ... hapus double ... persoalan surat suara internal partai (vide Bukti T-7).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon ... pe ... Permohonan Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [11:57]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur.
2. Menolak Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim, dianggap sudah diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, selesai diucapkan pukul 08.15 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar dan Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 264.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:57]

Putusan Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat atau pengacara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai NasDem yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.
3. Partai Kebangsaan ... Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si dan M. Hasanuddin Wahid. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.
4. Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. dan H. Eddy Soeparno. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 yang ... bertan ... dan bertanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait III.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, Paragraf 3.1 sampai 3.10 dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI, Dapil Papua Selatan, dan DPR Papua Selatan, Provinsi Dapil Papua Selatan 3 dengan alasan-alasan dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.12, dianggap telah diucapkan.

Dapil DPR RI, Dapil Papua Selatan. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Kampung Taim dan Kampung Sepoh dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Distrik Passue dan juga Ketua PPD Distrik Passue diduga memberikan instruksi khusus agar pemilihan DPR RI di TPS 02 Kampung Taim, Kampung Kotup, serta TPS 01 dan TPS 02 Kampung Sepoh agar pemungutan suara dilaksanakan di Ibukota Distrik Passue, sehingga tidak pernah diselenggarakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di tempat-tempat tersebut. Selanjutnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait 1 (Partai NasDem), serta keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Kampung Taim dan Kampung Sepoh dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Distrik Passue, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalil a quo telah dibantah oleh Termohon dengan menyatakan dalil tersebut tidak benar. Menurut Termohon bahwa proses pemilihan telah dilaksanakan dan juga tidak ada evaluasi dari Bawaslu terkait proses penyelenggaraan pemilu di Kampung Taim dan Kampung Sepoh, Distrik Passue. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa setelah selesai rapat pleno rekapitulasi di tingkat distrik, PP Distrik Passue menyerahkan Model D. Hasil Kecamatan atau distrik kepada para saksi dan Panwaslu Distrik Passue. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon yang diberikan tanda Bukti P.1-2, setelah dicermati dengan saksama adalah sebuah surat pengaduan dugaan dalam ... dugaan pelanggaran Pemilu Legislatif DPR RI yang diajukan oleh Maximus Amum ... Anumanggi kepada Bawaslu Kabupaten Mappi, bukan berupa alat bukti yang bisa meyakinkan kepada Mahkamah bahwa Termohon tidak membacakan hasil perolehan suara untuk pengisian calon anggota DPR RI di Kampung Taim dan Kampung Sepoh dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Distrik Passue. Selain itu, Maximus Anumanggi yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai saksi dalam persidangan tanggal 29 Mei 2024, tidak menerangkan terkait dengan hal tersebut. Terlebih lagi, Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa Maximus Anumanggi pernah mengajukan surat pengaduan

terkait tidak diumumkannya hasil perolehan suara di tingkat Distrik Passue untuk perolehan suara di Kampung Taim dan Kampung Kotup/Kutup pada tanggal 21 Februari 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Mappi. Namun, surat pengaduan tersebut dicabut pada tanggal 28 Februari 2024 dengan alasan bahwa masalah yang dilaporkan telah terselesaikan (vide Bukti PK-38-1 dan Bukti PK-38-2). Dengan demikian, dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada pemilihan untuk DPR RI di TPS 2 Kampung Taim, Kampung Kotup, serta TPS 01 dan TPS 02 Kampung Sepoh Distrik Passue, setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon tersebut, telah ternyata tidak dilengkapi dengan alat bukti surat/tulisan. Pemohon hanya menghadirkan Saksi Maximus Anumanggi yang menerangkan bahwa tidak ada pemungutan suara untuk pemilihan Anggota DPR RI, DPD RI, dan Presiden, Wakil Presiden di TPS 1 Kampung Taim. Namun, keterangan tersebut telah dibantah oleh Termohon dan Bawaslu. Menurut Termohon, dalil Pemohon adalah tidak benar sebab di TPS-TPS tersebut telah diselenggarakan pemilu. Termohon mengajukan alat bukti merupakan daftar hadir pemilih Model C.Daftar Hadir DPT-KPU (vide Bukti T-2) yang mana dalam alat bukti tersebut, terlihat dengan jelas ada tanda tangan para pemilih, dan itu menunjukkan bahwa telah diselenggarakan pemilihan umum di tempat tersebut. Selain itu, Termohon juga menghadirkan Saksi Hence Oku yang saat itu adalah Ketua PPD Distrik Passue yang membantah keterangan saksi oleh Saksi Pemohon Maximus Anumanggi. Menurut Hence Oku, di TPS 1 Kampung Taim telah dilakukan pemilihan untuk semua jenis pemilihan dan setiap pemilih diberi 5 surat suara. Sedangkan di Kampung Kotub, berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Termohon, Frits Gandaimu bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, saksi melakukan pemilihan di kampung tersebut. Selain itu, Saksi Frits Gandaimu juga menerangkan bahwa proses pemilihan umum di kampung tersebut berjalan dengan normal. Keterangan serupa juga disampaikan oleh Micahel Maipen, Ketua Bawaslu Kabupaten Mappi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan tidak adanya pemungutan suara untuk pemilihan Anggota DPR RI, DPD RI, dan Presiden-Wakil Presiden di TPS 1 Kampung Taim, Distrik Passue adalah tidak benar sebab semua pemilih mendapat surat suara secara lengkap. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah tidak berkelas menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (10) Peraturan KPU 25/2023, sehingga Bawaslu Kabupaten Mappu ... Mappi mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 95 dan seterusnya 2024 Tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan agar dilakukan penghitungan surat suara ulang terhadap jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Selatan, Dapil Papua Selatan 3, dan DPRD kabupaten/kota pada Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur, dan Distrik Obaa. Namun, rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem, serta keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor 95 dan seterusnya 2024, tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan agar dilakukan penghitungan surat suara ulang terhadap jenis pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi Papua Selatan Dapil Papua Selatan 3, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur, dan Distrik Obaa. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, terdapat 2 distrik yang telah melaksanakan rekomendasi tersebut. Hal tersebut, berdasarkan keterangan dari saksi yang diajukan Pemohon, yaitu Emanuel B.D. Basagai dan Mohamad Nur Aan La Djaharia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekomendasi Bawaslu untuk melakukan penghitungan surat suara ulang telah dilaksanakan oleh Termohon pada 2 Distrik, yaitu Distrik Haju dan Distrik Passue. Sedangkan untuk 2 distrik lainnya tidak dilaksanakan.
2. Bahwa meskipun Termohon tidak melaksanakan rekomendasi tersebut di 2 Distrik lainnya, yaitu Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa atau bahkan seandainya pun keempat distrik, sebagaimana direkomendasi 95/2024 tidak dilaksanakan penghitungan surat suara ulang (*quod non*), berdasarkan fakta persidangan, hal tersebut sudah dianggap selesai oleh Bawaslu karena penyebab dari dikeluarkannya rekomendasi 95/2024 telah diselesaikan. Hal ini, berdasarkan keterangan dari Yeuw M Felix Tethtool (Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan) dan Micahel Maipen (Ketua Bawaslu Kabupaten Mappi). Penyebab dari dikeluarkannya Rekomendasi 95/2024 tersebut adalah tidak diteruskannya C.Hasil dan D.Hasil (*vide* Bukti P.1-3 dan Bukti T-7) kepada para saksi serta pengawas TPS. Oleh karenanya, setelah C.Hasil Salinan dan D.Hasil tersebut diserahkan, maka persoalan rekomendasi 95/2024 dianggap selesai. Terlebih lagi, Bawaslu

Kabupaten mapuk ... Mappi kemudian mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 96 dan seterusnya 2024, tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan KPU Kabupaten Mappi untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Mappi.

3. Bahwa Mahkamah juga menemukan fakta hukum berkenaan dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon pada saat dilakukan penetapan perolehan suara pada tingkat distrik. Dengan dibuktikan tidak mengisi Form Catatan Keberatan Khusus di distrik tersebut (vide Bukti-T5). Begitu juga pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kabupaten Mappi, tanggal 29 Februari 2024 dan tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 yang mana Saksi Pemohon hadir dan bertanda tangan dalam rapat tersebut (vide Bukti-T9). Selain itu, Saksi Pemohon juga telah menyetujui penetapan perolehan suara di Kabupaten Mappi yang ditandai dengan adanya tanda tangan dan stempel Partai Golkar pada kolom saksi pada Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil Kab/Ko DPR) Kabupaten Mappi [vide Bukti T-10].
4. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (10) Peraturan KPU 25/2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu sebagai lembaga resmi yang mengeluarkan rekomendasi 95/2024 tersebut yang telah menyatakan dan menerangkan dalam persidangan tanggal 29 Mei 2024 bahwa rekomendasi tersebut telah dianggap selesai dan tuntas karena Termohon telah membagikan C.Hasil Salinan dan D.Hasil kepada para saksi partai politik dan pengawas TPS. Terlebih, Bawaslu kemudian mengeluarkan Surat Rekomendasi 96/2024 yang pada pokoknya meminta kepada KPU Mappi untuk melanjutkan pleno rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Mappi. Oleh karena itu, berkenaan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (10) Peraturan KPU 25/2023 dan seterusnya, in casu dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat Termohon tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (10) Peraturan KPU 23 ... 25 Tahun 2023. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah merubah hasil perolehan suara Partai Gerindra dan PAN pada rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi. Sedangkan partai lain tidak berubah yang mana perubahan tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertuang dalam Form D.Hasil Kecamatan di Kabupaten Asmat. Karenanya Saksi Pemohon melakukan protes dengan mengisi form kejadian dan/atau keberatan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait I (Partai NasDem), dan keterangan Pihak Terkait II (PKB), serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengubah hasil perolehan suara Partai Gerindra dan PAN pada rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi, sedangkan pada partai lain tidak berubah, yang mana perubahan tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertuang dalam Form D.Hasil Kecamatan di Kabupaten Asmat. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalil a quo tidak disertai dengan alat bukti yang memadai. Pemohon mengajukan alat bukti berupa Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU yang diajukan kepada KPU Provinsi Papua Selatan. Dalam Form Keberatan tersebut, saksi Pemohon menyatakan, "pada rekomendasi tingkat provinsi khusus pada KPU Kabupaten Asmat ada ketidakprofesionalan KPUD Asmat dalam menyandingkan D.Hasil Kecamatan ke D.Hasil Kabupaten. Hal ini ditandai dengan perubahan hasil ketika terjadi komplain dari PKB yang berimbas mengubah hasil Partai Gerindra dan Partai PAN, tetapi tidak dilakukan perubahan hasil kepada partai yang lain (vide Bukti P.1-5). Namun, dari bukti yang disampaikan (vide Bukti P.1-6 sampai dengan Bukti P.1-8), Pemohon tidak menyert ... nyertakan alat bukti Model D.Hasil Kecamatan, padahal alat bukti tersebut penting bagi Mahkamah agar tidak melaku ... agar bisa melakukan penyandingan data antara Model D.Hasil Kecamatan dengan Model D.Hasil Kabupaten atau Model D.Hasil KABKO-DPR. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak menjelaskan perbedaan perolehan suara masing-masing partai politik, termasuk perolehan suara Partai Gerindra dan PAN sebelum dan sesudah dilakukan penyandingan data tersebut. Oleh karena itu, sulit bagi Mahkamah untuk mengetahui perolehan suara Pemohon Partai Gerindra, PAN, dan partai politik lainnya.
2. Bahwa Mahkamah juga menemukan fakta hukum berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Termohon, Abraham

Jamlean yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Asmat tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi mandat dari Pemohon. Terlebih lagi, berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak ... oleh Pihak Terkait I (Partai NasDem) yang berupa Model D.Hasil KABKO-DPR (vide Bukti PT-5-Nasdem, Papua Selatan RI). Terlihat dengan jelas bahwa Saksi Pemohon bertanda tangan pada Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Kabupaten Asmat. Sehingga, bisa diartikan bahwa Pemohon tidak keberatan dengan hasil penetapan suara pada saat ditetapkan di tingkat Kabupaten Asmat. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPR RI Papua Selatan, Dapil Papua Selatan 3.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk pengisian keanggotaan DPR Papua Selatan (Provinsi) Dapil Papua Selatan 3 sebanyak 260 suara. Dari yang seharusnya sebanyak 5.430 suara menjadi 5.690 suara yang terjadi pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi pada tanggal 13 Maret 2024. Menurut Pemohon, pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mappi, perolehan suara PAN hanya 5.430 suara dan pada saat itu PAN menerima hasil tersebut dan tidak mengajukan keberatan apa pun kepada Termohon yang diperoleh dari 15 distrik di Kabupaten Mappi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait III (PAN), Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Pihak Terkait III (PAN) untuk pengisian keanggotaan DPR Papua Selatan (Provinsi) Dapil Papua Selatan 3 sebanyak 260 suara. Dari yang seharusnya sebanyak 5.430 suara berubah menjadi 5.690 suara pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa perubahan suara Pihak Terkait III (PAN) dari 5.430 suara menjadi 5.690 suara adalah karena adanya perbaikan data tingkat provinsi. Berdasarkan jawaban dari Termohon dan Keterangan Bawaslu pada saat

pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Provinsi Papua Selatan terdapat keberatan dari Pihak Terkait III (PAN) terkait dengan perolehan suaranya. Selanjutnya dengan disaksikan Bawaslu, dilakukan penyandingan data yang dimiliki oleh Pihak Terkait III (PAN) berupa C.Hasil Salinan. Kemudian dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara yang disaksikan oleh Bawaslu, Termohon melakukan perubahan perolehan suara pada Formulir Model D.Hasil KAB/KO DPR dengan diparaf oleh Saksi Pihak Terkait III (PAN) dan mengubah jumlah perolehan suara dari 5.430 suara menjadi 5.690 suara.

2. Bahwa oleh karena perubahan suara Pihak Terkait III (PAN) tersebut didasarkan pada C.Hasil Salinan, maka sudah seharusnya Pemohon menyertakan alat bukti serupa. Namun ternyata terhadap dalil a quo, Pemohon tidak menyertakan alat bukti yang mencukupi. Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P.2-1 dan Bukti P.2-2 dan Bukti P.2-3, yang mana setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, alat bukti tersebut adalah fotokopi Model D.Hasil Kab/Ko DPRPS Kabupaten Mappi (Vide Bukti P.2-1), fotokopi Model D.Hasil PROV-DPRD PROV Provinsi Papua Selatan (vide Bukti P.2-2) dan fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU (Vide Bukti P2-3). Mahkamah tidak menemukan satupun alat bukti yang diajukan Pemohon berupa C.Hasil Salinan yang menjadi dasar perubahan suara Pihak Terkait III (PAN) tersebut. Sebaliknya, Pihak Terkait III (PAN) menyertakan alat bukti berupa fotokopi surat permintaan C.Hasil ke KPU Kabupaten Mappi yang di dalamnya juga disertai dengan fotokopi C.Hasil di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Wiyage, Distrik Haju (Vide Bukti PT-5) kepada Mahkamah yang menunjukkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait III (PAN) adalah sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan 3.14, dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum ... fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.7, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan UUD 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

5. **KETUA: SUHARTOYO [39:27]**

Amar putusan.

Mengadili dalam eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I (Partai Nasdem), eksepsi Pihak Terkait II (PKB), dan eksepsi Pihak Terkait III (PAN) berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur atau obscur.
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait I (Partai Nasdem) berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan.

Dalam pokok permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada tanggal 3 Juni 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7, bulan Juni, tahun 2024 selesai diucapkan pukul 8.42 WIB, oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Abdul Ghoftar dan Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para pihak.

Dilanjut Perkara 267.

6. **HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [40:31]**

Putusan Nomor 267 dan seterusnya 2024.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh H. A. Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan-permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Asmat di Daerah Pemilihan (Dapil) Asmat 3, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Pertama, bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti para pihak berkenaan dengan adanya perbedaan hasil perolehan suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten, dalam hal ini rekapitulasi tahap pertama tingkat kecamatan, tahap kedua untuk Pleno tingkat kabupaten dua kali, yaitu pada tanggal 9 Maret 2024 dan tanggal 17 Maret 2024 dengan perolehan suara Pemohon dan 2 partai lain sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan, diucapkan.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk Distrik Ayip, perolehan suara PKB dan NasDem dari Pleno tingkat kecamatan dan kabupaten terdapat perbedaan bahwa suara PKB berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Ko adalah 41 suara sementara NasDem memperoleh 373 suara. Sedangkan pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 9 Maret 2024 PKB mendapat 414 suara dan NasDem memperoleh 0 suara. Kemudian, pada tabel untuk Distrik Koroway Buluanop perolehan suara PKB dan PSI dari pleno tingkat kecamatan dan kabupaten terdapat perbedaan bahwa suara PKB berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko adalah 575 suara, sementara PSI memperoleh 190 suara, sedangkan pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 9 Maret 2024 PKB mendapat 675 suara dan PSI memperoleh 90 suara.

Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara hasil rekapitulasi di tingkat distrik kecamatan, PDIP mengajukan keberatan pada waktu pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten terkait pengesahan perolehan suara untuk Distrik Ayip dan Distrik Koroway Buluanop. Kejadian ini dibenarkan dan diperkuat dengan keterangan dari Saksi Termohon, Hironimus Markus Fofid. Selain keberatan pada saat rapat pleno, Saksi Termohon,

Helda Richarda juga menyampaikan bahwa PDIP membuat laporan ke Bawaslu terkait hal tersebut, sehingga Bawaslu dan KPU melakukan rapat koordinasi, kemudian mengeluarkan rekomendasi terkait dengan penetapan di Kabupaten Asmat, vide risalah dan seterusnya dianggap diucapkan. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam keterangannya Bawaslu Provinsi Papua Sela ... Selatan, melalui Surat Nomor 016/2024, memberikan rekomendasi untuk perbaikan data penetapan hasil kepada KPU Kabupaten Asmat. Hal demikian juga disampaikan Saksi Termohon, Hironimus Markus Fofid yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2024, KPU Kabupaten Asmat mendapat surat rekomendasi 016 tanggal 13 Maret 2024 dari Bawaslu provinsi dan koordinasi dengan KPU provinsi untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Kemudian terhadap hal tersebut, ditindaklanjuti berdasarkan surat Ketua KPU Kabupaten Asmat Nomor 146 tertanggal 17 Maret 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Nomor 092/2024, perihal Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Selatan kepada KP ... KPU Kabupaten Asmat menjelaskan pada intinya, dalam pembacaan hasil perbaikan yang disampaikan terjadi kesalahan saat data Sirekap dimasukkan atau di-input pada saat dijadikan rujukan sebagai hasil pleno pada tingkat kabupaten. Adapun yang tertera seas ... tertera selesai pleno di D.Hasil, yaitu caleg Partai PKB Nomor Urut 1 atas nama Jabrudin yang di Distrik Ayip mendapatkan 41 suara, namun tercetak 414 suara. Menurut rekomendasi dan pencermatan Komisioner KPU Asmat, suara tersebut berasal dari suara Caleg Partai NasDem atas nama Permenas Atab yang berjumlah 373 suara, sehingga apabila ditotal menjadi 414 suara untuk Distrik Ayip. Atas kejadian tersebut, suara yang berjumlah 373 suara telah dikembalikan kepada Caleg Partai NasDem, vide Bukti PK.38-11.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan dari hasil pleno kedua tersebut, terjadi penambahan suara Partai NasDem sebanyak 373 suara, yang semula pada pleno pertama mendapatkan suara sebanyak 424 suara, kemudian berubah dalam pleno kedua menjadi 797 suara. Hal yang serupa terjadi penambahan suara pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak 100 suara, yang semula pada pleno pertama mendapatkan 896 suara berubah dalam pleno kedua menjadi 996 suara. Terhadap dalil demikian, dengan mempertimbangkan fakta hukum pada angka 2 untuk dalil Pemohon yang kehilangan suara 373 di Distrik Ayip, Mahkamah memperoleh keyakinan sebagaimana telah dijelaskan oleh Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Selatan pada poin angka 4 di atas bahwa suara yang berjumlah 373 suara telah dikembalikan kepada Caleg Partai NasDem. Kemudian, untuk Distrik Koroway Buluanop, Mahkamah telah menyandingkan data berdasarkan bukti Model D.Hasil kecamatan DPRD KABKO, PKB memperoleh lima ratus tujuh pu ... 575 suara dan PSI memperoleh 190 suara. Sedangkan

berdasarkan bukti yang diajukan pekab ... Pemohon PKB memperoleh 675 suara dan PSI memperoleh 90 suara. Berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, terhadap dalil Pemohon yang kehilangan suara sebanyak 100 suara di Distrik Koroway Buluanop, Mahkamah tidak meyakini adanya suara PKB yang hilang, justru suara PKB bertambah dari PSI, sehingga Mahkamah dapat memahami dasar dilakukannya 2 kali pleno di tingkat kabupaten dikarenakan adanya perubahan perolehan hasil yang tidak sesuai dengan hasil pleno Kabupaten Asmat berdasarkan Bukti Formulir D.Hasil Kecamatan/Distrik dan D.Hasil Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, terhadap persoalan suara Pemohon, vide dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah melakukan verifikasi, berdasarkan alat bukti yang diajukan antara Pemohon, vide dan seterusnya dianggap diucapkan, dan alat bukti yang diajukan Bawaslu, vide dan seterusnya yang berdasarkan Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Model D.Hasil Kecamatan DPRD-KABKO bertanggal 19 Februari 2024, Mahkamah memiliki keyakinan akan validitas bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu karena terdapat kesamaan perolehan suara. Lagi pula, terhadap bukti Pemohon yang melampirkan D.Hasil 9 Distrik Dapil 3 Kabupaten Asmat DPRD Kabupaten Tahun 2024 yang tanpa melampirkan Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi (Bukti P-1), Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan berkenaan dengan perolehan suara Pemohon, kapan suara tersebut diperoleh. Namun, apabila melihat perolehan hasil antara bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, vide bukti dan seterusnya yang diucapkan, telah ternyata memiliki jumlah yang sama. Sehingga terhadap dalil Pemohon demikian, berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon a quo. Selain itu, terhadap kebenaran adanya pleno yang dilakukan sebanyak 2 kali di tingkat kabupaten, Mahkamah mendapatkan keyakinan akan kebenaran hal tersebut. Namun, Mahkamah tidak mendapatkan bukti bahwa hal tersebut berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata tidak terdapat pengurangan suara Pemohon sebesar 37 ... 73 suara di Distrik Ayip dan 100 suara di Distrik Koroway Buluanop. Namun, telah terdapat perbaikan data penetapan hasil di Kabupaten Asmat, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang hasilnya kemudian dituangkan oleh D.Ha ... dituangkan ke dalam D.Hasil Kabupaten bertanggal 17 Maret 2024. Oleh karena itu, keberadaan D.Hasil Kabupaten bertanggal 17 Maret 2024 telah sesuai dengan tata cara penghitungan suara sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Formulir D.Hasil 9 Distrik Dapil 3 Kabupaten Asmat 3 telah ternyata tanpa melampirkan Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi. Sehingga tidak diketahui kebenarannya, sebaliknya dari

bukti Termohon dan Bawaslu perolehan suara Pemohon tidak ada perubahan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13 dan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [51:22]

Amar Putusan.

Mengadili;

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Permohonan Pemohon tidak jelas.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 30 bulan Juni Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni Tahun 2024 selesai diucapkan pukul 08.54 WIB oleh 8 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Erlina Maria Christin Sinaga dan Abdul Ghoffar serta ... sebagai Panitera Pengganti dan/atau serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 69.

8. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [52:13]

Putusan Nomor 69 dan seterusnya 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) diwakili Dr. Oesman Sapta dan Benny Rhamdani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, dan seterusnya, memberi kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk perkara dan seterusnya keseluruhannya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.9 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Dalam pokok permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten sebanyak 200 suara di TPS 01 Kampung Umnum, Kecamatan Tanah Rubuh dikarenakan adanya keberatan terhadap perolehan suara caleg lain atas nama Masimus Suga, Caleg PSI Nomor Urut 4, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan, Ahli Pemohon, Saksi Pemohon, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sesuai fak ... bahwa sesuai bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu di tingkat Kabupaten Manokwari, terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Mandat PKB terkait pengalihan suara Caleg PSI Nomor Urut 4 atas nama Masimus Suga kepada Caleg Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Orpa Tandiseno sebanyak 200 suara di TPS 01 Kampung Umnum yang dilakukannya secara sadar. Keberatan tersebut disertai dengan Surat Pernyataan Masimus Suga yang menyatakan, meminta kembali suara yang telah dialihkannya kepada Caleg Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Orpa Tandiseno (vide Bukti P-9 = T-006 = PK.35-3). Selain itu, keberatan juga diajukan oleh saksi mandat PSI karena pengalihan suara tersebut tidak diketahui oleh partai. Oleh karena itu, kedua saksi mandat yang mengajukan keberatan tersebut kemudian meminta agar 200 suara yang telah dialihkan untuk dikembalikan kepada Caleg PSI Nomor Urut 4 atas nama Masimus Suga (vide Bukti P-9 = T-006 = T-007 = Bukti PK.35-6 dan PK.35-7).

Bahwa terhadap keberatan tersebut, kemudian Termohon melakukan klarifikasi dengan meminta keterangan Ketua PPB ... Ketua PPD Distrik Tanah Rubuh dan Panwas Distrik Tanah Rubuh. Hasil klarifikasi, Ketua PPD Distrik Tanah Rubuh dan Panwas Distrik Tanah Rubuh pada pokoknya menerangkan dan membenarkan peristiwa pengalihan suara di TPS 01 Kampung Umnum sebanyak 200 suara dari Caleg PSI Nomor Urut 4 atas nama Masimus Suga kepada Caleg Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Orpa Tandiseno. Keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Pemohon yang merupakan saksi mandat Partai Hanura atas nama Richard Rumarar yang pada saat itu hadir dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten. Selanjutnya berkenaan dengan fakta tersebut, Termohon berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari. Hasilnya, Bawaslu Kabupaten Manokwari merekomendasikan secara lisan untuk melakukan pembetulan suara PSI sesuai dengan suara awal sebelum terjadi pengalihan suara. Atas rekomendasi tersebut, Termohon kemudian menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan mengembalikan suara yang dialihkan tersebut kepada PSI (vide Keterangan Bawaslu, halaman 6 sampai dengan halaman 7, Bukti PK.35-7, Risalah Sidang tanggal 27 Mei 2024, halaman 82).

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, tindakan pembetulan atau pengembalian 200 suara dari Partai Hanura kepada PSI merupakan penyelesaian keberatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 PKPU 5/2024. Apabila diletakkan dalam konteks menjaga kemurnian suara pemilih dan menjaga pemilu yang jujur dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, langkah Termohon mengembalikan suara yang dialihkan tersebut merupakan tindakan yang seharusnya dan sesuatu yang dapat dibenarkan. Jikalau tidak dikembalikan, pemilu yang jujur dan adil tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu, jumlah suara 200 ... jumlah 200 suara yang didalilkan Pemohon sebagai suara Partai Hanura merupakan dalil yang mengada ... yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13, 3.14, dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [59:13]

Amar Putusan.

Mengadili.
 Dalam Eksepsi.
 Menolak Eksepsi Termohon.
 Dalam Pokok Permohonan.
 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.02 WIB oleh 8 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah dan Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.
 Dilanjut 78.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:00:01]

Putusan Nomor 78 Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golkar yang diwakili oleh Airlangga Hartanto dan Lodewijk F. Paulus memberikan kuasa kepada Muh. Sattu Pali dan kawan-kawan disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberikan kuasa kepada Muhammad Rullyandi dan kawan-kawan disebut sebagai Termohon.

Membaca dan seterusnya, Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

3.1 sampai dengan 3.10, dianggap telah diucapkan.

3.10.1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Perindo pada 7 TPS di Distrik Weriagar dikarenakan adanya perubahan suara dari Formulir Model C.Hasil Salinan dengan Formulir Model D.Hasil Kabko DPRPB.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu berupa Form Model C.Hasil Salinan ternyata sebagian dari foto dari Formulir Model C.Hasil Salinan tidak jelas dan selain itu bukti tersebut ... dan selain bukti tersebut juga tidak lengkap (vide bukti dan seterusnya), sehingga Mahkamah tidak bisa mendapatkan data awal

sebagai pembanding guna mencari kebenaran dalil Pemohon. Terlebih lagi, setelah Mahkamah menyandingkan bukti berupa Form Model D.Hasil Kabko yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, serta Bawaslu (bukti vide dan seterusnya), Mahkamah tidak mendapat ... mendapati adanya perbedaan perolehan suara Pemohon, serta suara Partai Perindo di Distrik Weriagar.

Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Golkar mengenai perolehan suara. Terkait dengan keberatan tersebut, berdasarkan keterangan Termohon dalam persidangan tanggal 27 Mei 2024 Saksi Partai Golkar tidak dapat memberikan data pembanding. Oleh karena itu, Termohon tidak dapat melakukan penyandingan data. Saksi Partai Golkar tersebut kemudian mengisi form kejadian khusus dan menandatangani penetapan hasil rekap, vide, dan seterusnya. Keterangan Termohon tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Nomor 18 dan seterusnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon a quo.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Perindo di Distrik fur ... Farfurwar dikarenakan adanya perbedaan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Form Model C.Hasil dengan Form Model D.Hasil Kabko DPRPB. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu berupa Form Model C.Hasil Salinan ternyata bukti tersebut tidak jelas dan tidak lengkap. Selain itu, Pemohon juga tidak memberikan bukti berupa Form Model D.Hasil Kecamatan sehingga Mahkamah tidak dapat menemukan data awal yang dapat disandingkan dengan Form Model D.Hasil KABKO-DPRB ... DPRPB, guna mencari kebenaran dalil Pemohon.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon dan Bawaslu pada persidangan 27 Mei pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, terdapat keberatan yang diajukan oleh Partai Golkar mengenai keberadaan perolehan suara berdasarkan Form Model C.Hasil Salinan. Keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menghitung kembali perolehan suara di tingkat distrik, serta telah dilakukannya penyesuaian pada Sirekap dan Form Model D.Hasil KABKO DPRPB. Hasil penyesuaian tersebut pun telah mendapatkan persetujuan seluruh saksi yang hadir dan seluruh saksi menandatangani Berita Acara (Vide Bukti PK.35-6) dan tidak ada keberatan lagi setelahnya, sehingga terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara di Distrik Farfurwar, Mahkamah tidak menemukan fakta yang membuktikan kebenaran dalil a quo.

Bahwa selanjutnya, pada saat proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi Nomor 011 dan seterusnya, terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai

Gokal, perihal adanya dugaan pengelembungan suara partai tertentu. Namun karena keberatan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik untuk pengisian anggota DPR kabupaten, DPR provinsi atau DPR RI, maka Termohon tidak dapat menindaklanjuti keberadaan tersebut dan Saksi Partai Golkar tetap mendatangi hasil rekap di tingkat provinsi, biktik ... vide bukti, dan seterusnya.

Bahwa setelah rekap perolehan suara di tingkat provinsi selesai, Bawaslu Provinsi Papua Barat kemudian menerima Laporan Nomor 006 dan seterusnya yang dilaporkan oleh Elias Lamere terkait dengan adanya dugaan pemalsuan tandatangan Form Model D. Hasil Kecamatan PPWP, DPR RI, dan DPRPB, Distrik Weriagar, serta pengelembungan suara pada 7 TPS Distrik Weriagar dan 5 TPS Distrik Farfurwar, Bawaslu Provinsi Papua kemudian melimpahkan laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk ditindaklanjuti. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni kemudian melanjutkan laporan tersebut dengan me ... me ... melakukan pemeriksaan dan oleh karenanya tidak didapati bukti-bukti terlapor melakukan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan. Maka terhadap laporan a quo diputus dengan Putusan 02 dan seterusnya, yang ternyata terlapor in casu Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Konklusi. 4.1, 4.2, sampai dengan 4.5 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Makamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:05:50]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam pokok permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dengan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin tanggal 3 Bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 Bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.08 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dian

Chusnul Chatimah dan Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, perkara 128.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:06:34]

Putusan Nomor 128 dan seterusnya tahun 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Partai Nasional Demokrat, Partai Nasdem yang diwakili oleh Surya Paloh selaku Ketua Umum dan Hermawi Taslim selaku Sekretaris Jenderal memberi kuasa kepada Reginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M. dan kawan-kawan kesemuanya dalam advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57 Tahun 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. dan kawan-kawan kesemuanya dalam advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan badan pengawasan pemilihan umum. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan 3.9 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni III, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan saksi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil Pemohon jawaban, bantahan, dan seterusnya, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penambahan suara PKS, PDIP, dan Perindo sebanyak 164 suara yang diduga berasal dari perolehan suara PKB sebesar 34 suara, Partai Gerinda sebanyak 3 suara, Partai Golkar sebanyak 59 suara, Partai Buruh sebanyak 15 suara, Partai Gelora 12 suara, Partai Hanura 5 suara, Partai Garuda 1 suara, PAN 19 suara, Partai Demokrat sua ... 2 suara, PSI 1 suara, PPP 1 suara, dan Partai Umat sebanyak 3 suara. Berdasarkan bukti-bukti tertulis diberikan oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu berupa Formulir Model C.Hasil Salinan, Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO dan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO, Mahkamah menemukan adanya ketidaksesuaian perolehan suara. Namun oleh karena Pemohon tidak membuktikan distribusi suara sebagaimana yang didalilkan, maka Mahkamah sulit untuk menentukan kebenaran perolehan suara dimaksud. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara PKS di 7 TPS yang ada di Distrik Weriagar dikarenakan adanya perbedaan perolehan suara dalam Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD KABKO dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti tertulis Para Pihak berupa Formulir C.Hasil Salinan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, terdapat ketidaksesuaian perolehan suara untuk PKS pada 7 TPS di Distrik Weriagar (vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-11, Bukti T-08, Bukti PK-35-4). Hasil pencermatan Mahkamah tersebut bersesuaian dengan keterangan Termohon dalam persidangan hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 yang menyatakan setelah dilakukan pencermatan, Termohon mendapati adanya perbedaan suara PKS yang terdapat dalam Formulir C.Hasil Salinan DPRD KABKO dan Formulir D.Hasil Kecamatan Distrik DPRD KABKO pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu berdasarkan Formulir Model C.Hasil, perolehan suara PKS adalah 402 suara, sedangkan dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan, suara PKS adalah 544 suara. Bahkan Bawaslu dalam keterangan tertulis maupun dalam persidangan juga menyampaikan terdapat ketidaksesuaian perolehan suara, baik suara PKS maupun suara partai politik lainnya. Artinya, tidak hanya suara PKS saja yang tidak bersesuaian, tetapi beberapa partai politik lainnya, sehingga tidak mudah bagi Mahkamah untuk menentukan perolehan suara yang benar bagi masing-masing partai politik.

Bahwa berkenaan dengan fakta dan Pertimbangan Hukum di atas, demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, Mahkamah berpendapat harus dilakukan penghitungan ulang suara pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 1 Kampung Mogotira, TPS 2 Kampung Mogotira, TPS 1 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, dan TPS 01 Kampung Tuanaikin dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Bahwa menurut Mahkamah dalam jangka waktu 15 hari sejak putusan ini diucapkan, dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara pada 7 TPS di Distrik Weriagar untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 15 hari tersebut, dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah a quo tidak mengganggu jadwal Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Hasil Pemilu Tahun 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya, seperti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2024 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November Tahun 2024.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sebagian.

Menimbang.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dalil selebihnya, dan hal lain berkaitan dengan permohonan a quo, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian di atas dan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 sampai dengan 4.6 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:13:30]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogorit ... Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, TPS 01 Kampung Tuanaikin harus dilakukan pemungutan ... penghitungan ulang surat suara.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara di DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3.
4. Memerintahkan kepada Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pada 7 TPS di Distrik Weriagar yedu ... yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, TPS 01 Tuanaikin untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni di Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan dalam jangka waktu paling lama 15 hari sejak putusan a quo.
5. Memerintahkan Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk menggabungkan hasil penghitungan ulang surat suara dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta meneba menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan hasil penghitungan surat suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses

penghitungan ulang surat suara tersebut sesuai dengan kewenangannya.

9. Menolak dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juni Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.19 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah dan Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 153.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:04]

Putusan Nomor 153 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001 dan seterusnya bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62 dan seterusnya 2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhamad Mardiono dan Arwani Thomafi sebagai Plt Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Ma ... April dua pul ... dua ... 2024 memberi kuasa kepada Erfandi dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai Aceh yang diwakili oleh Muzakir Manaf dan Kamaruddin Abubakar sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Andi R Wijaya dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I[*sic*/].

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar [*sic!*] menurut hukum.

Dalam pokok permohonan.

Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 22 [*sic!*] Maret 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRA Dapil Aceh 2 dan DPRK Pidie Jaya, Dapil Pidie Jaya 1, dengan alasannya pada pokoknya angka 1, angka 2, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitumnya permo ... dalam Petitum Permohonannya, memohon kepada Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

DPRA Dapil Aceh 2.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perselisihan suara untuk Anggota DPRA Dapil Aceh 2 yang mempengaruhi perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRA di tingkat provinsi. Menurut Pemohon, perselisihan suara tersebut terjadi akibat Termohon tidak mempedomani Formulir C.Hasil, sehingga mengurangi suara Pemohon sebanyak 129 suara, serta menambahkan suara PPP sebanyak 986 suara dengan uraian dan tabel dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap dalil tersebut, pe ... Termohon membantah yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak Terkait I (PPP) memberi keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan.

Keterangan Pihak Terkait I dan seterusnya dianggap diucapkan.

Keterangan Bawaslu dan seterusnya dianggap diucapkan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

3.12.1.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan pengurangan suara Pemohon, Mahkamah telah menyangdingkan Formulir C.Hasil Salingan ... Salinan DPRA milik Pemohon dan Formulir C.Hasil DPRA setelah dicermati secara saksama, telah ternyata bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan DPRA pada TPS 1 Desa Sukon Ulee Gampong, Kecamatan Indra Jaya. Bukti tersebut berupa foto Formulir C.Hasil DPRA dan bukanlah dokumen fisik yang seharusnya, Bukti PD ... Bukti P-4.

Selain itu, bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan DPRA pada TPS 1 Desa Blang Kumot Baroh Kecamatan Sakti, TPS 1 Desa Lambideng, dan TPS 1 Desa ra ... Raya Paya Kecamatan Simpang III, TPS 2 Desa Berawang, dan TPS 3 Desa Grong-Grong Kecamatan Meureudu, vide Bukti dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak lengkap karena tidak disertai dengan bu ... Berita Acara dan sertifikat penghitungan melainkan hanya mencantumkan perolehan suara partai Pemohon tanpa perolehan suara partai politik lainnya. Oleh karenanya, bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap adanya pengurangan perolehan suara Pemohon.

Bahwa terkait dengan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Jijiem Kecamatan Keumala, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terkait dengan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Dayah Kampung Pisang dan TPS 2 de ... de ... TPS 2 Desa Lingkok Kecamatan Sakti, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terkait dengan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Meunasah Kulam Kecamatan Meureudu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan penambahan suara PPP, Mahkamah telah melakukan uji petik dengan cara menyandingkan antara bukti Pemohon dengan bukti Termohon. Bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan DPRA dan dari beberapa TPS yang berada di Kecamatan Tangse, Kecamatan Kembang Tanjong, Kecamatan Muara Tiga, Kecamatan Mane, Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, serta Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Pantai Raja, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, vide bukti dan seterusnya dianggap diucapkan. Ada pun Termohon menyampaikan bukti berupa Formulir C.Hasil DPRA, vide Bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dari uji petik tersebut, Mahkamah telah mengambil sampling untuk mencermati bukti-bukti berkenaan dengan perolehan suara PPP pada setiap kecamatan yang menurut Pemohon terdapat penambahan perolehan suara yang cukup signifikan. Berkenaan dengan hal tersebut, terkait dengan perolehan suara PPP di Kecamatan Tangse, yaitu di TPS 2 Desa Keude Tangse, berdasarkan bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan DPRA, vide Bukti P-1, P-15 telah ternyata pada kolom data suara sah dan tidak sah tidak terisi angka-angka sama sekali sehingga menurut Mahkamah angka perolehan suara pada bukti tersebut tidak lengkap yang menyebabkan Mahkamah tidak dapat memastikan kebenaran angka yang didalilkan oleh Pemohon pada TPS 2 Desa Keude Tangse. Selanjutnya di Kecamatan Kembang Tanjong, yaitu di TPS 1 Desa Pasi Lhok, dan seterusnya a dianggap diucapkan.

Bahwa terkait dengan perolehan suara PPP di Kecamatan Muara Tiga dan seterusnya dianggap diucapkan. Kecamatan Mane dan seterusnya dianggap diucapkan. Kecamatan Sakti dan seterusnya dianggap diucapkan. Kecamatan Meureude dan seterusnya dianggap diucapkan. Kecamatan Ulim dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kecamatan Pantai Raja dan seterusnya dianggap diucapkan. Kecamatan Trienggadeng dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil deng ... berkenaan ... saya ulangi, bahwa berkenaan dengan perbedaan hasil penghitungan suara berdasarkan Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan, setelah Mahkamah mencermati secara saksama telah ternyata angka-angka perolehan suara dalam bukti Termohon berupa Formulir C.Hasil, vide Bukti dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan Formulir D.Hasil Kecamatan, vide Bukti dan seterusnya dianggap diucapkan adalah berkesesuaian dan tidak menunjukkan adanya perubahan perolehan suara baik dalam bentuk pengurangan suara Pemohon maupun penambahan suara PPP sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

3.12.1.5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan perselisihan suara untuk anggota DPRD Dapil 2 ... Dapil Aceh 2 akibat Termohon tidak mempedomani Formulir C.Hasil sehingga mengurangi suara Pemohon dan menambahkan suara PPP di beberapa TPS yang tersebar di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Pidie Jaya, Dapil Pidie Jaya I.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perselisihan suara untuk anggota DPRD Pidie Jaya, Dapil Pidie Jaya I yang mempengaruhi perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD di tingkat Kabupaten. Menurut pemohon, perselisihan suara tersebut terjadi akibat perubahan penghitungan pada saat rekapitulasi ketika dituangkan dalam formulir D.Hasil kecamatan yang terjadi di Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, dan Kecamatan Meurah Dua dengan rincian pengurangan suara Pemohon sebanyak 118 suara dan penambahan suara Partai Aceh sebanyak 2.444 suara dengan uraian dan tabel dan seterusnya, dianggap diucapkan. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya dan seterusnya, dianggap diucapkan. Pihak Terkait II, Partai Aceh memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya, dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Jawaban Termohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Keterangan Pihak Terkait dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Keterangan Bawaslu dan seterusnya, dianggap diucapkan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

3.12.3.1 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan permasalahan perbedaan formulir hasil penghitungan suara tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dengan Laporan Nomor 001 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap laporan Pemohon a quo telah ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dengan dicatat dalam buku register dan diputus dengan Putusan Nomor 002 dan seterusnya, dianggap diucapkan, bertanggal 18 Maret 2024, vide bukti dan seterusnya dianggap diucapkan, yang menyatakan pada pokoknya terdapat pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan perlu dilakukan perbaikan administratif sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim.

Bahwa terhadap Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya a quo, Komisi Um ... Kom ... Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Pidie Jaya, mengajukan permohonan koreksi terhadap putusan a quo dengan mengeluarkan Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 004 dan seterusnya bertanggal 30 Maret 2024, vide bukti dan seterusnya, dianggap diucapkan, yang pada pokoknya membatalkan Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002 dan seterusnya, bertanggal 18 Maret 2024.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah meskipun terdapat tindakan Bawaslu RI membatalkan Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002 dan seterusnya, bertanggal 18 Maret 2024 dengan alasan tidak cukupnya waktu karena mendekati batas waktu penetapan hasil pemilu secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024.

Namun, pembatalan putusan panwaslih a quo didasarkan pada alasan yang tidak berkenaan dengan substansi permasalahan yang menjadi dasar putusan. Pembatalan tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan waktu, sehingga permasalahan yang dijadikan dasar putusan sesungguhnya belum dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya, sehingga permasalahan mengenai adanya perbedaan hasil penghitungan suara berdasarkan Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim telah ternyata belum dapat terselesaikan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak dapat meyakini validitas dari perolehan suara seluruh partai politik yang tercantum dalam Formulir D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim, sehingga demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil perolehan suara pengisian keanggotaan DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 serta untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut ... maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di dua kecamatan, yaitu di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya.

Bahwa berkenaan dengan perolehan suara Pemohon dan suara Partai Aceh di Kecamatan Meureudu ... Meurah Dua, Mahkamah telah melakukan uji petik dengan cara menyandingkan antara bukti Pemohon dengan bukti Termohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, terkait dengan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Meurah Dua, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan bukti Termohon telah ternyata TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon telah berkesesuaian satu sama lain, kecuali di TPS 1 Desa Beuringen dan di TPS 2 Desa Buangan. Namun, berdasarkan bukti Pemohon di TPS 1 Desa Beuringen berupa dan seterusnya, dianggap diucapkan, dan di TPS 2 Desa Buangan berupa dan seterusnya, dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah menjumlahkan angka perolehan suara seluruh partai politik dan ... dalam Formulir C.Hasil dan hasil Salinan DPRK, angka tersebut tid ... angka tersebut tidak berkesesuaian dengan angka yang terdapat pada kolom data suara sah dan tidak sah. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dan kepastian angka perolehan suara Pemohon yang terdapat pada bukti Pemohon di TPS 1 Desa Beurengen ... Beuringen dan TPS 2 Desa Buangan tersebut.

Bahwa berkenaan dengan perolehan suara Partai Aceh di Kecamatan Meurah Dua, Mahkamah telah mengambil sampling untuk mencermati bukti-bukti berkenaan dengan perolehan suara Partai Aceh. Berkenaan hal tersebut terkait dengan perolehan suara Partai Aceh di Kecamatan Meurah Dua setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa, dan seterusnya dianggap diucapkan, telah ternyata di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Meunasah Bie, vide bukti dan seterusnya dianggap diucapkan, serta TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Meunasah Jurong, Vide Bukti dan seterusnya dianggap diucapkan telah berkesesuaian satu sama lain, sehingga Mahkamah tidak menemukan perbedaan antara formulir yang dimiliki Pemohon dan Termohon.

Sementara itu di TPS 1 dan TPS 2 Desa Meusanah Raya, setelah Mahkamah menjumlahkan angka perolehan suara seluruh partai politik dalam Formulir C.Hasil Salinan-DPRK, vide bukti dan seterusnya dianggap diucapkan, angka tersebut tidak berkesesuaian dengan angka yang terdapat pada kolom data suara sah dan tidak sah. Oleh karena itu Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran angka perolehan suara Partai Aceh yang terdapat pada bukti Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah Dalil Pemohon berkenaan dengan perselisihan perolehan suara untuk calon anggota DPRK Pidie Jaya, Dapil Pidie Jaya 1 akibat perubahan penghitungan pada saat rekapitulasi ketika dituangkan dalam Formulir D.Hasil Kecamatan yang terjadi di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim adalah beralasan menurut hukum. Adapun terhadap Dalil Pemohon berkenaan dengan perselisihan

perolehan suara untuk calon anggota DPRK Pidie Jaya, Dapil Pidie Jaya 1 akibat perubahan penghitungan pada saat rekapitulasi ketika dituangkan dalam Formulir D.Hasil Kecamatan yang tidak ... yang terjadi di Kecamatan Meurah Dua adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRK Dapil Aceh 2 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan sepanjang pengisian keanggotaan DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, oleh karenanya menurut Mahkamah harus dilaksanakan penghitungan ulang surat suara pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ulim sepanjang pengisian keanggotaan DPRK, Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 sebagaimana amar Putusan Mahkamah.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, Mahkamah berpendapat bahwa batas waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara adalah paling lama 30 hari sejak ... sejak diucapkan putusan a quo yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Putusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.

Selanjutnya, diumumkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa melaporkan kepada Mahkamah.

Menimbang. Bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan ulang surat suara dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut harus disupervisi dan dikoordinasi oleh KPU, demikian pula Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

Menimbang. Bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mengamankan jalannya penghitungan ulang surat suara agar berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan kewenangannya, maka dis ... maka khusus Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukannya.

Paragraf 3.17 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:31:10]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi para Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Merede ... Meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ulim harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ... Anggota Dewan Perwakilan Daerah ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ulim.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan penghitungan ulang surat suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya, Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 1, yaitu pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ulim sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dalam pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepala Negara ... diulangi, Kepala Nega ... Kepala Kepolisian ... coret itu, Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya.

8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.36 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, Sharfina Sabila, dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut 36. 36.

16. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:34:37]

Putusan Nomor 36 dan seterusnya.

Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Prof. Yusril Ihza Mehendra dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si., IPU sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Gatot Priadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

1.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

2. Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan sampai dengan 3.12 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang.

Bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRK Simeulue, Dapil Simeulue 1 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah dan seterusnya dianggap dibacakan.

Menimbang.

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, menurut Mahkamah kedua dalil tersebut saling berkelindan satu sama lain, yaitu mempersoalkan perselisihan perolehan suara di TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur akibat tidak dilaksanakannya PSU yang mempengaruhi perolehan kursi untuk Pemilihan Anggota DPRK Simeulue, Dapil Simeulue 1. Terhadap dalil permohonan tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan, terjadi perselisihan suara di TPS 002 deka ... Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue karena diduga adanya pengurangan suara Pemohon dan mobilisasi pemilih secara tidak sah berupa penggunaan kertas suara PPWP, DPD, DPR, DPRA, dan DPRK bagi peserta pemilih, termasuk penggunaan kertas suara bagi pemilih terdaftar dalam DPK yang menyebabkan selisih suara Partai Hanura dengan Pemohon masing-masing sebanyak 16 suara. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya dianggap diucapkan. Bawaslu menyatakan pada pokoknya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Keterangan Bafslu ... Bawaslu dianggap diucapkan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 sampai angka 7 dianggap diucapkan.

Delapan. Bahwa terhadap jumlah pelaksanaan jenis pemilihan dan pengunduran pelaksanaan PSU KIP Kabupaten Simeulue melalui Surat Nomor 256 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Dan Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 59.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 55 Tahun 2004 dan seterusnya tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang ... Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, vide dan seterusnya, memberitahukan bahwa PSU akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2024, antara lain di TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue ... Simeulue Timur sebanyak 4 jenis pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD, dan DPRK.

Sembilan. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 005 dan seterusnya ... desa ... bahwa PSU di TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur dilaksanakan ...pada hari Minggu, 24 [sic!] Februari 2024 untuk 4 jenis pemilihan, yaitu PPWK DPR, DPD, dan DPRA, dan perolehan suara untuk pemilihan DPRK tetap menggunakan surat suara pada pemilihan awal, vide Risalah Sidang, dan seterusnya.

Dengan demikian, rekomendasi Panwaslih Kecamatan Simeulue Timur telah dilaksanakan dengan adanya PSU untuk 4 jenis pemilihan, yaitu PPWP, DPR, DPD, dan DPRA.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan perselisihan suara di DPS ... TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur karena diduga adanya pengurangan suara Pemohon dan mobilisasi pemilih secara tidak sah adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pengisian Keanggotaan DPRK Simeule, Dapil Sumeule I adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:41:29]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demiki ... Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada Senin, tanggal 3 bulan Juni 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 bulan juni tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 09.44 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, Sharfina Sabila, dan Riskiyasabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 144.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:40:00]

Putusan Nomor 144/PHPU Tahun 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanannya Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada

tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Aceh yang diwakili Ilham Muzakir Manaf dan Kamaruddin Abubakar sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Memberi kuasa kepada Sayuti Abubakar dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Hifdzil Alam dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ahmad Saiku dan Abubakar sebagai Presiden Dewan Pengurus dan Sekretaris Jenderal memberi kuasa kepada Zainuddin Paru [*sic!*] dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan 3.5 dianggap telah diucapkan.

Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 21.

Menimbang bahwa dalam menilai kedudukan hukum Pemohon selain pertimbangan hukum yang telah disebutkan dalam paragraf 3.8, 3.9 di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan pula fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berkenaan dengan seluruh dokumen perkara dan persuratan yang disampaikan oleh Pemohon. Dalam hal ini DPP Partai Aceh kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 Maret tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Aceh yang diwakili oleh Muzakkir Manaf dan Kamaruddin Abubakar, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Aceh yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret tahun 2024 memberi kuasa kepada Sayuti Abubakar dan kawan-kawan. Dan diterima di Kepaniteraan Kon ... Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret tahun 2024 dengan uraian pokok permohonan sebagai berikut, dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan yang dimaksud, Mahkamah menerima 3 surat yang disampaikan oleh DPP Partai Aceh melalui Administrasi Bidang Risalah Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Maret ... maaf diulangi, 7 Mei tahun 2024, pukul 17.05 WIB yakni surat nomor dan seterusnya dianggap ketiga surat tersebut. Ketiga surat dimaksud ditandatangani oleh Muzakkir Manaf selaku Ketua Umum DPP Partai Aceh dan Kamaruddin Abubakar selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh.

Melalui surat-surat tersebut pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut Surat Kuasa bertanggal 21 Maret tahun 2024 yang memberi kuasa kepada Sayuti Abubakar dan kawan-kawan dari

Kantor Hukum Sayuti Abubakar dan Partners Law Firm terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024 dan mencabut permohonan Perkara Nomor 144 dan seterusnya tahun 2024 yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan karena Pemohon telah menerima Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.

Bahwa dalam Persidangan Panel pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Panel Hakim melakukan konfirmasi terhadap surat pencabutan dimaksud kepada Pemohon dan kuasanya. Dalam konfirmasi tersebut, Pemohon tidak mengakui kebenaran surat pencabutan dimaksud dan bahkan menyatakan tidak mengetahui perihal informasi pencabutan yang dilakukan oleh DPP Partai Aceh, serta menduga bahwa surat tersebut disampaikan oleh pihak yang mengaku sebagai perwakilan dari DPP Partai Aceh.

Lebih lanjut, Pemohon menyatakan bahwa tanda tangan Sekretaris Jenderal dalam surat tersebut diragukan keasliannya. Sementara Termohon dan Bawaslu ketika dikonfirmasi oleh Mahkamah menyatakan bahwa belum menerima surat resmi secara langsung, namun telah menerima informasi perihal pencabutan perkara dimaksud melalui pesan singkat elektronik yang dikirim oleh Dewan Pimpinan Partai Aceh dan oleh karena surat pencabutan dimaksud diajukan oleh DPP Partai Aceh, maka menurut Termohon dan Bawaslu, surat pencabutan tersebut beralasan menurut hukum (vide Risalah Persidangan ... Pemeriksaan Persidangan Pendahuluan Perkara 144 pada tanggal 7 Mei 2024).

Bahwa pada tanggal 13 Mei tahun 2024, Mahkamah kembali menerima surat yang disampaikan oleh DPP Partai Aceh yang juga ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yakni Surat Nomor 169 dan seterusnya perihal klarifikasi atas surat pencabutan Perkara Nomor 144 yang diterima Mahkamah ... yang diterima Mahkamah dengan tanda terima tambahan berkas Perkara Nomor 1 ... Nomor 669, dan seterusnya Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPP Partai Aceh sebagai Pemohon dalam permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Nomor 144 menyatakan tidak melakukan pencabutan asat ... atas perkara a quo.

Disamping itu, Pemohon juga menyampaikan surat pernyataan persetujuan Nomor 151 bertanggal 21 Maret tahun 2024 yang pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Saudara Mun ... Muntasir selaku Pemohon Perseorangan untuk mengajukan permohonan pembatalan Putusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Partai atas nama Tgk. H. Abubakar A. Latief serta Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Partai.

Bahwa oleh karena adanya pertentangan antara surat yang disampaikan oleh DPP Partai Aceh yang semula mencabut Surat Kuasa

dan permohonan perselisihan hasil Pemilu 2024 melalui surat 165 dan surat 167 dan seterusnya menjadi pem ... mem ... membatalkan pencabutan perkara a quo melalui surat 169 dan seterusnya, serta guna mendapat konfirmasi lebih lanjut perihal surat-surat yang disampaikan kepada Mahkamah dimaksud, maka pada tanggal 28 Mei 2024 Mahkamah menyelenggarakan sidang dengan agenda meminta konfirmasi secara langsung dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh termasuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan saksi-saksi dari para pihak apabila telah terdapat konfirmasi langsung dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Aceh yang menyatakan tidak mencabut perkara a quo.

Bahwa pada tanggal 28 Mei pukul 10.49 WIB, Mahkamah menerima surat kuasa bertanggal 2 Mei 2024 dari DPP Partai Aceh yang juga ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Aceh dengan tanda terima tambahan berkas Perkara Nomor 758 dan seterusnya Tahun 2024 yang pada pokoknya memberi kuasa kepada Shadli, S.H., M.H dan kawan-kawan untuk bertindak atas nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Aceh selaku Pemohon dalam Perkara a quo. Menerima kuasa dimaksud juga diberi hak dan kewenangan untuk menghadap dan berbicara di depan persidangan Mahkamah Konstitusi serta mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo.

Dengan demikian, terdapat dua kubu kuasa hukum DPP Partai Aceh, yakni kubu Sayuti dan kawan-kawan dan kubu Shadli dan kawan-kawan. Bahwa dalam sidang dengan agenda mendengarkan konfirmasi dari Ketua Umum Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh pada tanggal 28 Mei tahun 2024, Kuasa Hukum Pemohon Sayuti dan kawan-kawan mengajukan Surat Nomor 023 Tahun 2024 tertanggal 7 Mei tahun 2024 perihal Permohonan Konfirmasi DPP Partai Aceh Melalui Online Zoom. Karena posisi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pada saat jadwal sidang tersebut sedang berada di luar negeri, Mahkamah mengabulkan permohonan menghadiri sidang secara online yang diajukan oleh Kuasa Hukum Sayuti dan kawan-kawan dan memberikan tautan platform zoom yang dapat diikuti oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam persidangan.

Namun demikian, sebelum saat sidang dimulai hingga selesai sidang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh tidak mengikuti tautan zoom yang telah disediakan oleh Mahkamah. Kuasa Hukum Pemohon Sayuti dan kawan-kawan justru menyampaikan Surat Mandat Nomor 105 Tahun 2024 bertanggal 27 Mei tahun 2024 kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan DPP Partai Aceh memberi mandat kepada Dr. Nurlis Effendi yang merupakan Direktur Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Advokasi DPP Partai Aceh untuk menyampaikan konfirmasi mengenai perkara a quo kepada Mahkamah.

Adapun terhadap Surat Mandat bertanggal 27 Mei 2024 yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon Sayuti dan kawan-kawan, Mahkamah mempertanyakan perihal keaslian tanda tangan dalam Surat Mandat dimaksud, mengingat menurut Kuasa Hukum Pemohon Sayuti dan kawan-kawan dalam surat 023 bertanggal 27 Mei 2024 perihal Permohonan Konfirmasi DPP Partai Aceh Melalui Online Zoom dan berdasarkan informasi Kuasa Hukum Pemohon Shadli, yang sengaja dihadirkan oleh Mahkamah dalam persidangan untuk menyampaikan fakta lain berkenaan dengan permohonan a quo, posisi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sedang berada di luar negeri, sementara surat mandat yang disampaikan kepada Mahkamah bertanggal 27 Mei 2024 tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Terhadap fakta hukum tersebut, ketika dikonfirmasi Ketua Panel, kepada Dr. Nurkholis ... Nurlis Effendi menyatakan dirinya hanya diminta untuk menghadiri sidang konfirmasi di Mahkamah Konstitusi oleh Sekretariat DPP Partai Aceh.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hukum di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 28 Mei memutuskan bahwa Mahkamah telah memperoleh keyakinan yang cukup terkait perkara a quo, sehingga sidang dalam perkara a quo tidak perlu dilanjutkan untuk mendengar jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu, serta keterangan ahli dan/atau saksi.

Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, meskipun Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, yakni Partai Aceh, namun menurut Mahkamah, dikarenakan adanya pertentangan surat-surat yang disampaikan kepada Mahkamah yang tidak dapat diyakini kebenarannya, mengingat seluruh surat dan berkas perkara dimaksud ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Sub-Paragraf 3.10.1 sampai dengan Sub-Paragraf 3.10.7 di atas menyebabkan Mahkamah tidak dapat meyakini kepastian ikhwil kedudukan hukum Pemohon dalam mewakili Partai Aceh untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Di samping itu, ketiadaan iktikad baik dari Pemohon untuk menghadirkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam persidangan, baik secara luring maupun daring, sekalipun telah diundang secara patut oleh Mahkamah merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak mentaati perintah pengadilan yang dikeluarkan dalam proses peradilan. Tindakan Pemohon yang demikian dapat dikategorikan sebagai tindakan merendahkan marwah serta kehormatan lembaga peradilan in casu Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah tidak dapat

memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.

Paragraf 3.13 sampai titik 13 ... sampai dengan 3.14, dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [01:54:51]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni tahun 2024 tersebut diucapkan pukul 09.57 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari, Nurlidya Stephanny Hikmah, Sharfina Sabila, dan Riskisyabana Yulistiyaputri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut Perkara 54.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:55:41]

Putusan Nomor 54.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan Dewan ... Anggota D ... DPRD tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat memberi kuasa kepada Regginaldo Sutan dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Aceh memberi kuasa kepada Andi R. Wijaya, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara ... bagi ... telah dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

3.1 sampai dengan 3.11 dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara calon Anggota DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 3 dengan alasan-alasan sebagai berikut, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pokoknya dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Aceh memberi keterangan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu telah menyampaikan keterangan dan bukti yang dianggap telah dibacakan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan bukti-bukti yang dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait beserta seluruh bukti dan surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, berkenaan dengan penambahan surat ... penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1.116 di Kecamatan Bandar Baru karena Termohon menggunakan surat suara yang tidak terpakai atau surat yang cadangan, Mahkamah menemukan fakta hukum adanya perbedaan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Bandar Baru dan Formulir Model D.Hasil KABKO DPRK Kabupaten Pidie Jaya untuk Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3.

Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan pada Formulir D. Hasil Kecamatan DPRK adalah sebanyak 887 surat suara. Padahal, Daerah Pemilihan Pidie Jaya hanya terdiri satu kecamatan, yaitu Kecamatan Bandar Baru, sehingga sudah seharusnya jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan adalah sama pada kedua dokumen dimaksud.

Terlebih lagi, Mahkamah tidak menemukan alasannya memadai, baik dari keterangan Para Pihak maupun fakta dalam persidangan bahwa ter ... terjadi tindakan korektif terhadap jumlah suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk surat cadangan dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran data pada dokumen tersebut dan apakah terdapat penambahan surat suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, demi mendapat kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum dan untuk melindungi kon ... hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru. Berkenaan dengan perolehan suara Calon Anggota DPRK Pidie Jaya, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, berkenaan dengan adanya berbagai pelanggaran pada saat rekapitulasi, hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Bandar Baru yang berujung pada putusan Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh PPPK Bandar Baru dan KIP Pidie Jaya, Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat 2 putusan, yaitu Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor 001 dan seterusnya, bertanggal 13 Maret Tahun 2024 dan Putusan Koreksi Bawaslu Nomor 003, bertanggal 25 Maret Tahun 2024. Pada Putusan Panwaslih Nomor 001, terlapor 1, PPPK Bandar Baru dan terlapor 2 KIP Kabupaten Pidie Jaya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu terhadap tata cara prosedur atau mekanisme dan memerintahkan terlapor 1 dan terlapor 2 untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi calon DPRK di kabu ... Kecamatan Bandar Baru berdasarkan Formulir C. Hasil TPS, paling lama 3 hari sejak putusan dibacakan.

Kemudian, berdasarkan Putusan Koreksi Bawaslu Nomor 003, terlapor 2 dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara prosedur dan mekanisme. Selain itu, Putusan Koreksi Bawaslu Nomor 003 memerintahkan PPPK Bandar Baru untuk melakukan perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tersebut. Sehingga berdasarkan Putusan Panwaslih 001 dan Putusan Koreksi Bawaslu 003, PPPK Bandar Baru sudah seharusnya melakukan rekapitulasi hasil penghitungan ulang surat suara bagi DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan Formulir C. Hasil TPS. Terlebih lagi, telah ternyata sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik

Pemohon dan Bawaslu menyatakan belum terdapat tindak lanjut dari PPPK Bandar Baru terhadap kedua putusan a quo. Sehingga tanpa Mahkamah bermaksud menilai putusan lembaga lainnya, Mahkamah berkeyakinan telah ternyata terdapat pengabaian hukum terhadap putusan Panwaslih dan putusan Bawaslu dimaksud.

Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah suara yang benar oleh ... untuk Pemohon. Oleh karena itu, demi mendapat kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRK Pidie Jaya di Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRK Pidie Jaya, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 di Kecamatan Bandar Baru adalah beralasan menurut hukum. Namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses pelaksanaan penghitungan surat suara, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara adalah paling lama 30 hari sejak diucapkan putusan a quo, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan su ... ulang surat suara tersebut, ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan surat suara yang diba ... tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Menimbang bahwa untuk menjamin telaksananya penghitungan ulang surat suara dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut harus disupervisi dan dikoordinasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilih Provinsi Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya. Demikian pula Bawaslu Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabupaten Pidie Jaya untuk mengamankan jalannya penghitungan ulang surat suara tersebut agar berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan kewenangannya.

3.19 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:05:37]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan hasil perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.

3. Memerintahkan ... diulang. 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional daerah ... dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dalam Pemilihan Pidie Jaya 3 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3, yaitu pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya dalam pelaksanaan amar putusan ini.

6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia

Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Derah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10.11 WIB oleh sembilan Hakim Konsitus ... Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Sharfina Sabila, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Rizkisyabana Yulis ... Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 284.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:08:45]

Putusan Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pemilihan ... Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat atau konsultan hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat atau konsultan hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.
2. Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono dan H. Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum

dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat atau konsultan hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.10 dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

3.11. Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Dapil Sintang 5, dengan alasan-alasan pada pokoknya terdapat selisih 13 suara antara perolehan suara Pemohon sebesar 4.672 suara dan perolehan suara Pihak Terkait Partai Demokrat sebesar 4.685 suara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban atau bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan adanya penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai, jumlah DPT di TPS 02 Desa Nanga Tekungai adalah se ... sebanyak 187 orang (Vide Bukti PK.23-15) dan berdasarkan daftar hadir pemilih di TPS 02 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, jumlah pemilih yang hadir adalah 187 orang. Adapun pemilih atas nama Frasiskus Hermanto Toroi dalam DPT di TPS 02 Desa Nanga Tekungai pada Nomor Urut 64 telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kemak ... Kematian Nomor 6105 dan seterusnya, bertanggal 26 Februari 2024 (Vide Bukti P-4.1). Namun, data pemilih yang telah meninggal tersebut masih terdaftar tanda tang ... terdapat tanda tangannya dalam daftar hadir pemilih di TPS 02 Desa Nanga Tekungai (Vide Bukti T-03=Bukti PK.23-16).
2. Bahwa atas kejadian di TPS 02 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai dalam Putusan Nomor 001 dan seterusnya bertanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Sintang menyatakan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu, memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 yang telah

meninggal dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan teguran kepada para terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan (Vide Bukti P-6 dan seterusnya).

3. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan adanya penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 02 Desa Deme, Kecamatan Ambalau berdasarkan salinan DPT di TPS 02 Desa Deme terdapat pemilih pada Nomor Urut 148 atas nama Suhkuk (Vide PK.23-31). Namun pemilih tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2023 berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 6105 dan seterusnya, bertanggal 26 Februari 2024 (Vide Bukti P-16) dan data pemilih yang telah meninggal tersebut masih terdaftar tanda tangannya dalam daftar hadir pemilih di TPS 02 Desa Deme (Vide Bukti PK.23-32).

Bahwa atas kejadian di TPS 02 Desa Deme, Kecamatan Ambalau dalam Putusan Nomor 002 dan seterusnya 2024, bertanggal 6 Maret 2024. Bawaslu Kabupaten Sintang menyatakan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap Daftar Pemilu Tetap Tahun 2024 yang telah meninggal di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan memberikan teguran kepada para terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan (Vide Bukti P-20) dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

5. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang melalui Surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 157 dan seterusnya 2024, tahun ... perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang, bertanggal 13 Maret 2024 (Vide Bukti T-06 dan seterusnya), dan memberi sanksi pelanggaran kepada PPK Serawai, PPS Nanga Tekungai, dan KPPS TPS 02 Desa Nanga Tekungai, serta sanksi peringatan kepada PPK Ambalau, PPS Deme, dan KPPS TPS 002 Desa Deme (Vide Bukti T-07 dan Bukti T-010).
6. Bahwa berkenaan dengan kedua Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang a quo, Bawaslu Kabupaten Sintang dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024 pada pokoknya menyatakan telah mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sudah lewat waktu, (Vide Risalah Sidang perkara Nomor 284 dan seterusnya, tanggal 29 Mei 2024, halaman 42).

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata terdapat penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak di TPS 02 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme, Kecamatan Ambalau, serta telah dipertimbangkan oleh Bawaslu Kabupaten Sintang untuk dilakukan pemungutan suara ulang, namun tidak direkomendasikan dalam amar putusan Bawaslu Kabupaten Sintang a quo karena telah melebihi batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, demi menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih serta menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, dan TPS 02 Desa Deme, Kecamatan Ambalau.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk Sebagian.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada TPS 02 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, dan TPS 02 Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang untuk dilakukan pemungutan suara ulang, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan.

Selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil pemilihan ... pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.13 sampai dengan 3.16 dianggap telah diucapkan.
Konklusi.

Paragraf 4.1 sampai paragraf 4.6 dianggap telah diucapkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [02:19:05]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Pihak Terkait, berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan pemohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Pemohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota DPD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang 5 harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 ... 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon Anggota DPD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang 5.
5. [*sic!*] Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang 5 pada TPS 02 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan pelorehan suara yang benar hasil pemungutan surat ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kal ... Provinsi Kalia ... Kalimantan Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan ... melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Kepolisian Resor Sintang untuk melakukan pengamanan dalam proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.24 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi terlebih di atas, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut Perkara 151.

24. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [02:21:44]

Putusan Nomor 151 dan seterusnya 2024.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura yang diwakili oleh Dr. Oesman Sapta dan Benny Rhamdani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris ... Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan surat kuasa khusus 21 Maret 2022 ... memberikan ... 2024 ... memberikan kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57 dan seterusnya, dianggap diucapkan bertanggal 29 April 2022 memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan seterusnya dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2687 dan seterusnya, tanggal 23 April 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonan ... permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Dapil Sekadau 3 dengan alasan-alasan pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadi rekapitulasi ganda oleh PPK Belitang Hulu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dan fakta hukum

yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Angka 1 dianggap, diucapkan.
2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 025 bertanggal 20 April 2024, Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu merekomendasikan kepada PPK Belitang Hulu untuk melakukan penyandingan C.Salinan, guna mencocokkan hasil perolehan angka pada print-out Sirekap, vide dan seterusnya, dianggap diucapkan. Namun, pada tanggal ap ... 21 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu kembali memberikan rekomendasi kepada PPK Belitang Hulu dalam Surat Nomor 026 bertanggal 21 Februari 2024 untuk membuka kembali tally C.Salinan dan kotak suara Pemilu Tahun 2024 semua desa di Kecamatan Belitang Hulu untuk DPRD Kabupaten/Kota, vide dan seterusnya, dianggap diucapkan. Sementara, Bawaslu mengajukan bukti tertulis bertanda PK.23-04 terkait Surat Rekomendasi 026 bertanggal 21 Februari 2024 yang terdapat perbedaan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Bahwa menurut Bawaslu, Kabupaten Sekadau tindakan Terlapor 1 melaksanakan penghitungan ulang surat suara 80 TPS di 13 desa untuk surat suara DPRD Kabupaten ke ... di Kecamatan Belitang Hulu pada pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan merupakan tindakan pelanggaran administratif pemilu. Amar Putusan, Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002 bertanggal 13 Maret 2024 pada pokoknya menyatakan, Terlapor 1 dan Terlapor 2 terbukti secara sah meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau agar Terlapor 1 tidak diikutkan pada tahapan Pemilu Tahun 2029 dan pemilu ... Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan memberikan teguran kepada Terlapor 2 untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan-perundangan, vide dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, berdasarkan keterangan lisan Bawaslu Kabupaten Sekadau dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, putusan Bawaslu a quo dilatari pertimbangan bahwa penghitungan ulang surat suara sah ... harus ... harus ... harusnya disandingkan dahulu, kalau misalnya ditemukan banyak coretan perubahan atau

meragukan, baru menghitung ulang surat suara (vide Risalah) dan seterusnya, dianggap diucapkan. Tanggal 29 Mei 2024.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dari adanya Amar Putusan Bawaslu a quo yang menyatakan Terlapor 1 atau PPK Kecamatan Belitang Hulu dan Terlapor 2 Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu yang pelaksanaannya belum sebagaimana yang dikehendaki dalam kedua rekomendasi Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu, baik Rekomendasi Nomor 25 maupun Rekomendasi Nomor 26 Tahun 2024. Hal tersebut, menjadikan Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran atau validitas atas hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Belitang Hulu.

Bahwa Ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Pemilu menyatakan dan seterusnya, dianggap diucapkan. Lebih lanjut, Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena putusan Bawaslu a quo tidak berkaitan dengan sengketa proses pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Maka, tidak ada alasan bagi Termohon, in casu KPU Kabupaten Sekadau untuk tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu a quo.

Bahwa untuk meyakinkan Mahkamah perihal hasil perolehan suara yang benar atau valid, sebagaimana yang diuraikan pada angka 4 di atas dan guna menjamin kemurnian suara pemilih di dapil tersebut, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukannya penyandingan perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Dapil Sekadau 3 berdasarkan dokumen C.Hasil yang memuat tally dan C.Hasil Salinan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, terhadap perolehan suara oleh PPK Belitang Hulu, Mahkamah berpendapat perlu dilakukan penyandingan suara berdasarkan dokumen C.Hasil yang memuat tally dan C.Hasil Salinan. Namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya penyandingan suara bagi Pemohon untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Dapil Sekadau 3 berdasarkan dokumen C.Hasil yang memuat tally dan C.Hasil Salinan, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan suara tersebut dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan. Selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil

penyandingan suara tersebut tanpa melap ... tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.14 sampai dengan paragraf 3.17 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

25. KETUA: SUHARTOYO [02:29:28]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon berkenaan kewenangan Mahkamah dan permohonan kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Sekadau sepanjang Daerah Pemilihan Sekadau 3 harus dilakukan penyandingan mengenai suara Pemohon berdasarkan dokumen C.Hasil yang memuat tally dan C.Hasil Salinan.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan ... dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dan Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Ap ... Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Sekadau pada Daerah Pemilihan Sekadau 3.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan suara berdasarkan dokumen C.Hasil yang memuat tally dan C.Hasil Salinan terhadap perolehan suara Pemohon dalam pemilihan umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Sekadau pada Daerah Pemilihan Sekadau 3 dalam tenggang waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemilihan ... hasil penyandingan suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ... Kalimantan ... Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah kep ... Kalimantan Barat dan Kepolisian Resor Sekadau ... Sekadau untuk melakukan pengamanan proses penyandingan surat suara tersebut sesuai dengan kewenangannya.
 8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.34 WIB oleh sembilan Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 189.

Putusan Nomor 189-02 dan seterusnya, Tahun 2024. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Sopian Hadi, Calon Anggota DPD dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Ketapang 6.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat atau konsultan hukum dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap po ... Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58 dan seterusnya tahun dua ribu ... 2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.12 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Ketapang di Dapil Ketapang 6 dengan alasan-alasan pada pokoknya Pemohon mendalikan adanya perbedaan selisih perolehan suara Pemohon dari Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Gerindra (Hasim, S.E.) dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 dan pemungutan suara ulang pada tanggal 22 Februari 2024 di TPS 04 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon jawaban ... bantahan Termohon, keterangan Bawaslu berserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa dalam pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, di TPS 04 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Formulir C.Hasil dan C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, Pemohon mempero ... memperoleh 19 suara da ... dan Caleg Nomor Urut 2 dar ... dari Partai gendere ... Gerindra memperoleh 13 suara, (vide Bukti P-7 = T-02 = T-03) [*sic!*]. Pada pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 tersebut, terdapat 5 orang pemilih pindahan berdasarkan daftar hadir pemilih pindahan, antara lain Wahyu Sugiono [*sic!*] dan Rica Anita (vide Bukti B-17). Berdasarkan keterangan Saksi Pemohon, yaitu Feri gua ... Guswanto dan Leni Marlina, tidak ada kejadian khusus atas keberatan dan tidak ada pengurangan suara Pemohon
2. Bahwa laporan pengawasan pengawas TPS 04 Desa Mekar Utama menyatakan terdapat pemilih pe ... DPTb dengan nama Wahyu Sugiarno dan Rica Anita yang diberikan 5 jenis suara ... surat suara oleh KPPS (vide Bukti PK-23.008). Selanjutnya berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kendawangan yang melakukan klarifikasi terhadap kedua pemilih, Ketua PPK Kendawangan dan PPS Desa Mekar Utama telah ternyata kedua pemilih DPTb tersebut, menyerahkan Form A Pindah Memilih dan KTP kepada Ketua KPPS dan diberikan 5 jenis surat suara, sementara Ketua PPK menerima arahan dari KPU Kabupaten Ketapang untuk menarik form ... Form A Pindah Memilih pada pemilih DPTb di TPS 04 Desa Mekar Utama melalui telepon pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 08.05 WIB dan PPS tidak atau belum menerima perintah dan arahan terkait tindak lanjut atas Form A Pindah Memilih yang diberikan kepada kedua pemilih tersebut (vide Bukti PK-23.10).
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon, yaitu Ehpa Sapawi, status kedua pemilih DPTb tersebut telah dikomunikasikan kepada PPK Kendawangan agar ditarik karena prosedur dikeluarkannya Form

Pindah Memilih hanya berdasarkan e-KTP tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung. Namun dikarenakan padatnya pendistribusian ... pendistribusian logistik pada tanggal 13 Februari 2024, maka penarikan menjadi terlupakan. Hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Termohon berikutnya, yaitu Ahmad Saufi, yang menyatakan bahwa koordinasi PPK dengan PPS terlambat, sehingga tidak sempat menarik surat DPTb.

4. Dianggap diucapkan.
5. Bahwa Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ketapang pada tanggal 16 Februari 2024 memutuskan merekomendasikan pemungutan suara ulang di 4 TPS (vide Bukti PK-23.015) dan rekomendasi tersebut dituangkan dalam surat Nomor 039 dan seterusnya 2024 ... 2024, bertanggal 16 Februari 2024 yang meminta untuk dilaksanakan pemungutan sura ... suara ulang ... pemungutan surat [*sic!*] ulang di 4 TPS yang salah satunya di TPS 04 Desa Mekar Utama (vide Bukti P-5=T-04=PK-23.016). Terhadap 3 dari 4 TPS dimaksud oleh karena Pemohon hanya mempersoalkan TPS 04 Desa Mekar Utama, maka Mahkamah hanya akan mempertimbangkan berkenaan dengan TPS 04 Desa Mekar Utama tersebut lebih lanjut.
6. Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 868 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 004 Desa Suka Bangun, Kecamatan Delta Pawan. 001 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, 004 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, dan 00 ... 011 Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 17 April 2024 (vide Bukti T-05). Termohon juga menyampaikan pemberitahuan mengenai jadwal pelaksanaan pemungutan surat ulang ... suara ulang di 4 TPS, termasuk TPS 04 Desa Mekar Utama kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang melalui Surat KPU Kabupaten Ketapang Nomor 071 dan seterusnya 2024, bertanggal 19 Februari 2024 (vide Bukti PK-23.017).
7. Bahwa Termohon melak ... melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 04 Desa Mekar Utama pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024. Berdasarkan ... berdasarkan hasil perolehan suara dalam Formulir C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 22 Februari 2024, Pemohon meralih ... meraih 38 suara dan Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Gerinda meraih 93 suara (vide Bukti T-06). Berdasarkan hasil perolehan suara pada pemungutan suara ulang tersebut, baik Pemohon maupun Caleg Nomor 02 dari Partai Gerinda, sama-sama mengalami peningkatan perolehan suara jika dibandingkan dengan hasil pemilu pada tanggal 14 Februari 2024.
8. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Mekar Utama (vide Bukti PK-23.021) tidak ada keberatan

terhadap hasil penghitungan suara oleh para saksi pada pemungutan suara ulang tanggal 22 Februari 2024. Selain itu, menurut keterangan Saksi Pemohon, yaitu Leni Marlina, kedua pemilih DPTb tersebut tidak hadir pada saat pemungutan suara ulang.

9. Bahwa berdasarkan rangkaian uraian di atas, menurut Mahkamah telah terang bahwa pemungutan suara ulang didasarkan atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang terkait adanya 2 orang pemilih DPTb yang pindah memilih di TPS 04, Desa Mekar Utama, namun terhadap 2 orang dimaksud yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 dalam DPTb yang form pindah memilihnya ditengarai tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan, terhadap hal tersebut telah ternyata Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang dengan menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS 04, Desa Mekar Utama pada tanggal 22 Februari 2024 dan tidak ada keberatan dari para saksi terhadap hasil pemungutan suara pada pemungutan suara ulang tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluru ... seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Ketapang di Dapil Ketapang 6 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1940 [*sic!*], Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur dan surat kuasa tidak sah.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.44 WIB

oleh 9 Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para pihak.

Dilanjut Perkara 169.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:42:22]

Putusan Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golonggan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jeneral. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi pemilihan umum.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

3.1 sampai dengan 3.11 dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

3.12. Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024,

3.13. Sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Dapil Tanjungpinang 4 dengan alasan-alasan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pemohon mendalikan mempermasalahkan telah terjadi selisih perolehan suara, yaitu penambahan suara PDIP sebanyak 100 suara yang menyebabkan terdapat perbedaan suara PDIP menurut Termohon dan menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD

Kota Tanjungpinang, Dapil Kota Tanjungpinang 4 pada TPS 13, TPS 14, dan TPS 29, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, dan keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1, dianggap telah diucapkan.

2. Bahwa berdasarkan persandingan data antara Model C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/kota, diperoleh hasil sebagai berikut. Pada TPS 13, data yang diperoleh pada saat perbaikan Model D.Hasil Kecamatan DPRD kabupaten/kota, jumlah suara PDIP sebanyak 42 suara, PSI sebanyak 6 suara, dan Partai Perindo sebanyak 53 suara. Untuk TPS 14, jumlah suara PDIP sebanyak 56 suara, PSI sebanyak 3 suara, dan Partai Perindo sebanyak 16 suara. Dan untuk TPS 29, jumlah suara PDIP sebanyak 44 suara, PSI sebanyak 17 suara, dan Partai Perindo sebanyak 7 suara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, terkait dengan perolehan suara caleg untuk TPS 13, jumlah suara Serli Marlina (PDIP) data awal berjumlah 1 suara, setelah perbaikan berubah menjadi 31 suara. Eddy Rivana, S.T. (Partai Perindo), data awal berjumlah 80 suara, setelah perbaikan berubah menjadi 50 suara. Untuk TPS 14, jumlah suara Serli Marlina dari PDIP, data awal berjumlah 1 suara, setelah perbaikan berubah menjadi 41 suara. Selanjutnya, jumlah suara atas nama Eddy Rivana, S.T. (Partai Perindo), data awal berjumlah 49 suara, setelah perbaikan berubah menjadi 9 suara. Untuk TPS 29, jumlah suara Serli Marlin ... Marlina (PDIP), data awal berjumlah 1 suara, setelah perbaikan berubah menjadi 31 suara. Lebih lanjut, jumlah suara atas nama Vortvan Netsel Silaban (PSI), data awal berjumlah 14 suara, setelah perbaikan berubah menjadi 4 suara. Kemudian, jumlah suara atas nama Marthin Halomoan Marpaung, S.T., S.Th., dari PSI, data awal berjumlah 25 suara, setelah perbaikan berubah menjadi 5 suara. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan perolehan suara berdasarkan bukti yang diajukan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Adapun perbedaan perolehan suara dengan yang den ... dimiliki oleh Pemohon dikarenakan bukti Pemohon berdasarkan perolehan suara sebelum dilakukan perbaikan.
3. Bahwa sebelumnya, pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan pada data awal Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 13, jumlah suara PDIP sebanyak 12 suara, PSI sebanyak 6 suara, dan Partai Perindo sebanyak 83 suara. Untuk TPS 14, jumlah suara PDIP sebanyak 16 suara, PSI sebanyak 3 suara, dan Partai Perindo sebanyak 56 suara. Dan untuk TPS 29, jumlah suara PDIP sebanyak 14 suara, PSI sebanyak 47 suara, dan Partai Perindo

sebanyak 7 suara. Terkait data awal Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang diperoleh Saksi Pihak Terkait, Sudarsono, mengajukan keberatan ke PPK Kecamatan Bukit Bestari untuk dilakukan perbaikan. Kemudian, dilakukan perbaikan di C.Hasil yang disampaikan oleh para peserta pleno di tingkat kecamatan dengan cara di tipp-ex. Dengan menyandingkan data keterangan ini juga diperkuat oleh Saksi Pihak Terkait, Solihin ... Sholikin yang menyatakan bahwa kejadian di PPK Bukit Bestari pada saat penghitungan rekapitulasi suara di tingkat PPK tidak ada masalah yang disampaikan oleh Saksi Partai Golkar terkait dengan masalah keberatan.

4. Bahwa terjadinya perbedaan di atas berawal dari adanya laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Nomor 602 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Karena perbedaan perolehan suara pada C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dengan perolehan suara yang dibacakan oleh PPK Bukit Bestari tan ... Kota Tanjung Pinang, sehingga dilakukan perbaikan perolehan suara yang hasilnya sebagaimana diuraikan pada angka 2, dianggap telah diucapkan.
Bahwa selain itu, terkait dengan perbedaan perolehan suara yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Tanjung Pinang dengan Laporan Nomor 002 dan seterusnya, dan Laporan Nomor 003 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tanjung Pinang dengan status laporan dihentikan dan dianggap telah diucapkan.
6. Bahwa selanjutnya, pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Kota Tanjung Pinang ... tingkat Kota Tanjung Pinang pada TPS 14, terdapat penyampaian keberatan oleh Partai Golkar Kota Tanjung Pinang terkait kekeliruan dalam proses rekapitulasi berdasarkan LHP Bawaslu Kota Tanjung Pinang Nomor 098 dan seterusnya 2024 bertanggal 3 Maret 2024 yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan pembukaan kotak kontainer untuk penyandingan data perolehan hasil dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
7. Bahwa terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Tanjung Pinang, Saksi Pemohon melakukan keberatan atas permasalahan penambahan suara PDIP, serta pengurangan suara Partai Perindo dan PSI pada saat pembacaan hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Bukit Bestari. Atas keberatan tersebut, Termohon atau KPU Kota Tanjung Pinang membuka kotak suara pada 7 TPS, termasuk TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 Kelurahan ... Kelurahan Tanjung Unggat untuk dilakukan pencermatan dengan menyandingkan data pada Model C.Hasil dengan Model D.Hasil Kecamatan. Selain itu, Pemohon juga keberatan karena terdapat kerusakan atau kecacatan berupa coretan pada garis horizontal yang

dihapus menggunakan tipp-ex tanpa disertai coretan angka atau kata yang salah dengan dua garis horizontal disertai paraf dari ketua KPPS dan saksi-saksi yang hadir serta telah tercatat dalam formulir kejadian khusus. Kemudian Saksi Pemohon meminta agar data C.Hasil ketiga TPS dimaksud disandingkan atau dicocokkan dengan hasil ... dengan data C.Hasil yang telah diunggah oleh petugas KPPS di Sirekap namun ditolak oleh Termohon KPU Kota Tanjungpinang, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) sampai dengan ayat (4), ayat (8), dan (9) PKPU 2000 ... PKPU 25/2023, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas telah ternyata penambahan suara terhadap PDIP, PSI, dan Perindo merupakan perbaikan suara berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Bukit Bestari, sehingga dilakukan renvoi-renvoi yang ada dalam Formulir Model C.Hasil Salinan dan terhadap perbaikan tersebut tidak terdapat keberatan atas saksi peserta pemilu.

Adapun mengenai tata cara renvoi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, yakni dengan cara mencoret angka atau kata dengan dua garis horizontal dan menuliskan pada angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret dengan dibumbuhi paraf oleh ketua KPPS serta saksi yang hadir.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, hasil ... dalil Pemohon a quo berkenaan dengan penetapan hasil perolehan suara dalam pengisian calon anggota DPRD Kota Tanjung Pinang sepanjang di Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.14 dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan uraian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 sampai dengan 4.9 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

27. KETUA: SUHARTOYO [02:55:05]

Amar putusan mengadili dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Pihak Terkait berkenaan Kewenangan Mahkamah.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon,

Kedudukan Hukum Pemohon, dan permohonan Pemohon kabur atau obscur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Senin tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juni tahun 2024 selesai diucapkan pada pukul 10.58 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pihak.

Demikian, Para Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Pengucapan putusan pada siang hari ini atau pagi sampai siang hari ini, sebagaimana disampaikan di depan bahwa untuk salinan putusan akan disampaikan oleh Mahkamah setelah pengucapan putusan ini atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah pengucapan putusan ini.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.59 WIB

Jakarta, 7 Juni 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

